BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 98 /K.BE.07/HK.01.01/X/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam rangka memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten dan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilwalikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bawaslu Kabupaten Mukomuko melaksanakan tugas :

a. Penanggungjawab :
   Memimpin dalam pelaksanaan Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
b. Ketua :
   Memberikan arahan Teknis kepada Sekretaris, dan Anggota dalam pelaksanaan kerja Pokja.
c. Sekretaris
   Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja pokja.
d. Anggota
   - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Penangungjawab dan Ketua.
   - Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepada Penangungjawab dan Ketua.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, S.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 98 /K.BE-07/HK.01.01/X/2020
TANGGAL 8 Oktober 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Deny Setiabudi, S.H.	Kordiv. HPPS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Penanggungjawab
2.	Padlul Azmi, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Ketua
3.	Amrozi, SE. M.Pd	Kordiv. PHL Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Sekretaris
4.	Bobbi Muhamad Ali Akbar, S.H.,M.H.	Kasi Datun Kajari Mukomuko	Anggota
5.	Meirizon, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
6.	Ahmad Taufik, S.TP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
7.	M. Yusuf Zainuri, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
8.	Azmi Sukri, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
9.	Vina Mauleni Anggraini	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
10.	Garibaldi Febrian V	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, S.H.